

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim, dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala taufik dan hidayah-Nya, mengiringi rampungnya proses penyusunan, pengayaan, penyempurnaan, dan pemutakhiran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 selesai disusun untuk memenuhi salah satu kewajiban organisasi dan diharapkan dapat memberikan gambaran serta informasi yang komprehensif kepada pihak-pihak yang berkompeten. Tak lupa juga diucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal, yang telah memberikan dukungan dalam bentuk data dan moral dalam proses penyusunannya. Meskipun secara jujur harus diakui masih terdapat kelemahan/kekurangan dalam penyusunan rencana strategis tersebut.

Sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga saya mengucapkan terimakasih terutama kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Daerah Kabupaten Balangan yang banyak memberi saran dan pemikiran yang amat berharga dalam proses penyempurnaan Renstra ini, perhatian, kritik, bagi penguat substansi Renstra ini.

Kebijakan di bidang kepemudaan dalam Renstra diposisikan agar pemuda Indonesia mampu merespon permasalahan aktual kepemudaan dan kemasyarakatan (bangsa), sekaligus proaktif mencari dan menemukan solusi dari permasalahan yang di hadapi. Hal tersebut bermakna sebagai spirit ini pemuda tidak saja hanya mampu berperan aktif dalam pembangunan Nasional, namun sekaligus menjadi solution maker bagi permasalahan yang melingkupi pemuda itu sendiri. Oleh karenanya perlu terus ditingkatkan wawasan, kapasitas dan keterampilan pemuda guna mendukung partisipasi dan peran aktif pemuda

diberbagai bidang pembangunan nasional menuju kesejahteraan dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, serta terlaksananya pelayanan kepemudaan yang sesuai dengan karakteristik pemuda sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan.

Kebijakan bidang keolahragaan dalam Renstra ini diposisikan pada upaya-upaya memotivasi dan memfasilitasi agar masyarakat dari berbagai lapisan usia gemar berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup. Dalam rangka meningkatkan budaya olahraga sebagai bagian dari proses pencapaian tujuan pembangunan nasional, keberadaan dan peran olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan dengan sektor pembangunan lainnya terutama untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, pergaulan sosial, dan kesejahteraan individu, kelompok atau masyarakat pada umumnya serta terencana dan sistematis.

Secara fungsional, Renstra ini digunakan sebagai acuan perancangan dan pedoman pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan dan keolahragaan, serta menjangkau kemitraan lintas bidang, lintas sector, lintas program, lintas pelaku dan lintas SKPD. Renstra ini juga diharapkan dapat mempertajam arah pelaksanaan, terutama dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat Kabupaten dan di masyarakat pada umumnya.

Paringin, Mei 2017

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

H. Gazali Al Patah S.Sos, M. AP
NIP. 19641025 198602 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kondisi Umum.....	2
1.3 Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan.....	3
1.4 Maksud dan Tujuan.....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DISPORA.....	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
2.2 Sumber Daya Manusia DISPORA Kabupaten Balangan	20
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DISPORA Kabupaten Balangan.....	22
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DISPORA.....	28
3.2 Telaahan Renstra	29
3.3 Penentuan Isu Strategis	29
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN.....	32
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	32
4.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	35
BAB V. RENCANA PROGRAM & KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELUARAN SASARAN & PENDANAAN INDIKATIF.....	36
A. Rencana Program.....	36
B. Kegiatan.....	36
C. Indikator Kinerja.....	39
D. Kelompok Sasaran.....	40
BAB VI. PENUTUP.....	41
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan, baik jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan perencanaan tahunan. Perencanaan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan nasional dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Berkaitan dengan dokumen perencanaan, dalam Pasal 260 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya, pada pasal 263 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah Rencana Strategis (RENSTRA).

Dokumen RENSTRA adalah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD.

RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan 2016-2021 disusun berdasarkan visi, misi, dan agenda pembangunan serta prioritas program pembangunan Bupati/Wakil Bupati, berkedudukan dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat Kabupaten Balangan untuk jangka waktu lima tahun dan satu tahun transisi ke depan sebagai upaya untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki dan mengupayakan sumber daya lain (swasta) untuk terlibat di dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang ada dan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan 2016-2021 merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025.



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan Tahun 2016- 2021 ini disusun dengan landasan hukum peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 10) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 - 12) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan; (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah No.43 Tahun 2008
 - 13) Peraturan Daerah kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan; (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.03 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah No.02 Tahun 2008;a
 - 14) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.

1.3. Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunansebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menjalankan agenda pembangunan. Renja SKPD disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD.



1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman resmi dan acuan pelaksanaan pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang dan sekaligus acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Balangan secara berjenjang. Dengan telah tersedianya acuan resmi maka akan mempermudah untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki untuk terlibat di dalam pelaksanaan segenap program dan kegiatan pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan.

Tujuan penyusunan RENSTRA Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 adalah untuk:

1. Menjadikan Visi dan Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 sebagai bahan acuan penyusunan Renja SKPD dan bahan evaluasi kinerja SKPD.
2. Membantu jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyelaraskan program kegiatan pembangunan secara terpadu dan terarah serta untuk mengevaluasi pencapaian kegiatan operasional dalam lima tahun ke depan.

1.5. Sistematika Penulisan

RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISPORA

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Manusia Dispora Kabupaten Balangan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dispora Kabupaten Balangan
- 2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan Dispora Kabupaten Balangan



BAB III ISU-ISU STRATEGIS TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dispora

3.2. Telahaan Renstra

3.3. Penentuan Isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

4.1.1. Visi

4.1.2. Misi

4.1.3 Tujuan dan Sasaran

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELUARAN SASARAN DAN PEDANAAN INDIKATIF

A. Rencana Program

B. Kegiatan

C. Indikator Kinerja

D. Kelompok sasaran

BAB VI PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISPORA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Pembentukan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, dan Peraturan Bupati Balangan No. 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Kedudukan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Balangan, yang selanjutnya disingkat DISPORA Kabupaten Balangan, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Balangan terdiri dari : (Lampiran)

TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- (1)** Dinas kepemudaan dan olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kepemudaan, keolahragaan dan Kepramukaan serta tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah.
- (2)** Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a Perumusan kebijakan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
 - b Pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
 - c Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
 - d Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3)** Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:



- a Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi;
- b Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan;
- c Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang olahraga prestasi;
- d Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang olahraga rekreasi;
- e Mengoordinasikan dan menyingkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi;
- f Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi;
- g Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- h Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

KEPALA DINAS

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (2) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olah raga;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, membawahkan:
 - 1. Sekretariat;
 - 2. Bidang Kepemudaan;



3. Bidang Olahraga Prestasi;
4. Bidang Olahraga Rekreasi;

SEKRETARIAT

- (1) Sekretaris mempunyai mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian lingkup Dinas;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;
 - d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Dinas;
 - e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tata laksana dan hubungan masyarakat lingkup Dinas
 - f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan aset daerah lingkup Dinas;
 - g. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Dinas;
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Dinas;



- e menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Dinas;
- f menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan asset lingkup Dinas;
- g menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Dinas;
- h melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan, keuangan lingkup Dinas;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan;
 - b. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sesuai kebutuhan;
 - c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
 - d. Menyiapkan bahan evaluasi program dan rencana kegiatan;
 - e. Menyiapkan bahan dan menyusun system informasi sesuai kebutuhan;
 - f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - g. Menyiapkan bahan dan menyusun bahan laporan pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
 - h. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program;
 - i. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
 - j. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
 - l. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;

- m. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
- n. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengolah surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan asset administrasi kepegawaian;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
 - b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
 - c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan ekspedisi;
 - d. Menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - e. Menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
 - f. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
 - g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
 - h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan pengelolaan aset;
 - i. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
 - j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - k. Menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;



- l. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- o. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p. Menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- q. Menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- r. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

BIDANG KEPEMUDAAN

- (1) Bidang kepemudaan mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan pemberdayaan kelembagaan pemuda, kepemimpinan, kepemudaan, kepeloporan dan kewirausahaan serta kawasan dan kreativitas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis pemberdayaan kelembagaan dan kaderisasi pemuda serta pemberdayaan kewirausahaan pemuda.
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemuda.
 - c. Pelaksanaan koordinasi bidang pemuda.
 - d. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemudaan.
 - e. Pembangunan kapasitas dan kompetensi pemberdayaan dalam kewirausahaan pemuda.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pemberdayaan kelembagaan pemuda, kepemimpinan, kepemudaan, kepeloporan dan kewirausahaan serta kawasan dan kreativitas;
 - b. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan pemberdayaan kelembagaan pemuda;
 - c. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan kepemimpinan, kepemudaan, kepeloporan dan kewirausahaan;



- d. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penembangan kawasan dan kreativitas; dan
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Kepemudaan terdiri dari :

- a. Seksi pemberdayaan kelembagaan pemuda
- b. Seksi kepemimpinan, kepemudaan, kepeloporan dan kewirausahaan; dan
- c. Seksi kawasan dan kreativitas.

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda dan Kepramukaan

- (1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pemberdayaan Kelembagaan Pemuda.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan dan memfasilitasi pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan pemuda;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan pemberdayaan dan kelembagaan pemuda;
 - c. Melaksanakan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
 - d. Melaksanakan kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan;
 - e. Melaksanakan pengembangan jaringan dan sistem informasi antar lembaga kepemudaan;
 - f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan lembaga kepemudaan;
 - g. Menyiapkan bahan penyusunan instrument monitor dan evaluasi kegiatan kelembagaan pemuda; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Kepemimpinan, Kepemudaan, Kepeloporan dan Kewirausahaan

- (1) seksi kepemimpinan, Kepemudaan, Kepeloporan dan Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervise pengembangan Kepemimpinan, Kepemudaan, Kepeloporan, Kewirausahaan dan Kepramukaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan dan memfasilitasi pengembangan pengembangan Kepemimpinan, Kepemudaan, Kepeloporan, Kewirausahaan dan Kepramukaan;
 - b. Meningkatkan kualitas pemuda melalui peningkatan kompetensi individu dan organisasi kepemudaan;

- c Membangun jaringan kerja dalam upaya pemberdayaan pemuda secara terpadu;
- d Menyiapkan pelaksanaan pengendaian dan penilaian kegiatan pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda;
- e Mengembangkan sentra pengembangan Kepemimpinan, Kepemudaan, Kepeloporan, Kewirausahaan, dan Kepramukaan;
- f Melaksanakan pelatihan kewirausahaan pemuda;
- g Melaksanakan diklat pemberdayaan potensi pemuda;
- h Melaksanakan pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pemberdayaan potensi pemuda;
- i Menyiapkan bahan penyusunan instrumen monitor dan evaluasi kegiatan pengembangan pengembangan Kepemimpinan, Kepemudaan, Kepeloporan, Kewirausahaan, dan Kepramukaan; dan
- j Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Kawasan dan Kreativitas

- (1) Seksi Kawasan dan Kreativitas mempunyai tugas melaksanakan dan membeikan fasilitasi dan supervise pengembangan kawasan dan kreativitas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud paada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a Menyusun rencana kegiatan dan memfasilitasi pengembangan kawasan kreativitas;
 - b Menyelenggarakan kegiatan pengembangan kawasan dan kreativitas;
 - c Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan pemuda untuk mengembangkan kreativitas;
 - d Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka membina generasi muda melalui pengembangan kawasan dan kreativitas;
 - e Menyiapkan bahan penyusunan instrumen monitor dan evaluasi kegiatan pengembangan kawasan dan kreativitas; dan
 - f Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Olahraga Prestasi

- (1) Bidang Olahraga Prestasi mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan olahraga prestasi, pengembangan olahraga masyarakat dan pelajar.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Olahraga Prestasi mempunyai tugas fungsi :
- a Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemberdayaan olahraga prestasi;
 - b Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan organisasi dan kejuaraan; dan
 - c Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan olahraga masyarakat dan pelajar.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pemberdayaan olahraga prestasi, pengembangan organisasi dan kejuaraan serta pengembangan olahraga masyarakat dan pelajar;
 - b Melakukan penyusunan panduan teknis pemberdayaan olahraga prestasi;
 - c Menyiapkan bahan koordinasi dalam pemberdayaan olahraga prestasi;
 - d Melaksanakan penyelenggaraan kompetisi secara berkala;
 - e Melaksanakan pemberdayaan dalam rangka peningkatan prestasikeolahragaan;
 - f Melaksanakan pendataan prestasi olahraga yang dicapai;
 - g Memproses pemberian bantuan dan penghargaan bagi olahragawan berprestasi;
 - h Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana olahraga;
 - i Menyusun program, menggordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan olahraga dan prestasi;
 - j Menyusun program, menggordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan organisasi dan kejuaraan;
 - k Menyusun program, menggordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan olahraga masyarakat dan pelajar; dan
 - l Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang olahraga prestasi terdiri dari :

- a. Seksi pemberdayaan olahraga prestasi;
- b. Seksi pengembangan organisasi dan kejuaraan;
- c. Seksi pengembangan olahraga masyarakat dan pelajar.

Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi

- (1) Seksi pemberdayaan olahraga prestasi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pemberdayaaan olahraga prestasi.



- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- Melaksanakan melakukan penyusunan desain dan kerangka acuan teknis kegiatan pemberdayaan olahraga prestasi;
 - Meyusun laporan hasil pelaksanaan pemberdayaan olahraga prestasi; dan
 - Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Pengembangan Organisasi dan Kejuaraan

- (1) Seksi pengembangan organisasi dan kejuaraan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengembangan organisasi dan kejuaraan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- Melaksanakan kegiatan pengembangan organisasi dan kejuaraan;
 - Melaksanakan penyusunan desain dan kerangka acuan teknis kegiatan pengembangan organisasi dan kejuaraan;
 - Melaksanakan penyusunan panduan teknis pengembangan organisasi dan kejuaraan;
 - Menyiapkan bahan koordinasi dan pengembangan organisasi dan kejuaraan;
 - Melaksanakan pendataan organisasi olahraga dan kejuaraan;
 - Melaksanakan peningkatan mutu pengembangan organisasi dan kejuaraan;
 - Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengembangan organisasi dan kejuaraan;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Pengembangan Olahraga Masyarakat dan Pelajar

- (1) Seksi pengembangan olahraga masyarakat dan pelajar mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengembangan olahraga masyarakat dan pelajar.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- Melaksanakan kegiatan pengembangan olahraga masyarakat dan pelajar melalui pendidikan dan pelatihan;
 - Melaksanakan melakukan penyusunan desain dan kerangka acuan teknis kegiatan pengembangan olahraga masyarakat dan pelajar;
 - Melakukan penyusunan panduan teknis pengembangan olahraga masyarakat dan pelajar;

- d. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengembangan olahraga masyarakat dan pelajar;
- e. Melaksanakan fasilitasi pengembangan olahraga masyarakat dan pelajar;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengembangan olahraga masyarakat dan pelajar; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Olahraga Rekreasi

- (1) Bidang olahraga rekreasi mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan olahraga khusus dan lanjut usia, olahraga umum dan tradisional serta olahraga rekreasi masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Olahraga Rekreasi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian olahraga khusus dan lanjut usia;
 - b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian olahraga umum dan tradisional; dan
 - c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian organisasi olahraga rekreasi masyarakat.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun desain dan kerangka acuan teknis pembinaan olahraga rekreasi;
 - b. Melakukan fasilitasi pembentukan tim fasilitator penggerak pemassalan olahraga rekreasi;
 - c. Melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan pengembangan olahraga rekreasi bagi tim fasilitator penggerak pemassalan olahraga;
 - d. Melakukan penggalan dan promosi pengembangan olahraga tradisional;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, organisasi olahraga dalam rangka pemassalan olahraga rekreasi;
 - f. Mengadakan festival olahraga rekreasi;
 - g. Melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pelatih dan wasit olahraga rekreasi;
 - h. Melakukan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan olahraga rekreasi;
 - i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembinaan olahraga rekreasi; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas kewenangannya.

Bidang olahraga rekreasi terdiri dari :

- a. Seksi olahraga khusus dan lanjut usia;
- b. Seksi olahraga umum dan tradisional; dan

- c. Seksi organisasi olahraga rekreasi masyarakat.

Seksi Olahraga Khusus dan Lansia

- (1) Seksi olahraga khusus dan lanjut usia mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi olahraga khusus dan lanjut usia.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pendataan olahraga khusus dan lanjut usia;
 - b. Menumbuhkembangkan dan menampilkan olahraga khusus dan lanjut usia dalam kegiatan hari-hari besar daerah maupun nasional;
 - c. Memberikan fasilitasi dan perhatian khusus atas kegiatan olahraga khusus dan lanjut usia;
 - d. Menginventarisasi dan menggali olahraga khusus dan lanjut usia; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Olahraga Umum dan Tradisional

- (1) Seksi olahraga umum dan tradisional mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi olahraga umum dan tradisional.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pendataan olahraga umum dan tradisional;
 - b. Menumbuh kembangkan dan menampilkan olahraga umum dan tradisional dalam kegiatan hari-hari besar daerah maupun nasional;
 - c. Memberikan fasilitasi dan perhatian khusus atas kegiatan olahraga umum dan tradisional;
 - d. Menggali dan membangkitkan kembali olahraga umum dan tradisional yang telah hilang dalam budaya olahraga masyarakat; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Organisasi Olahraga Rekreasi Masyarakat

- (1) Seksi organisasi olahraga rekreasi masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi organisasi olahraga rekreasi masyarakat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menginventarisasi lembaga-lembaga organisasi olahraga rekreasi masyarakat;
 - b. Melaksanakan kegiatan pembinaan pada olahraga rekreasi masyarakat;
 - c. Mengendalikan dan mengawasi lembaga olahraga rekreasi masyarakat;




- d.** Melaksanakan usaha dan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat yang ada hubungannya dengan olahraga rekreasi masyarakat;
- e.** Meningkatkan hubungan antar sesama lembaga dan organisasi olahraga rekreasi masyarakat;
- f.** Meningkatkan mutu komunikasi, koordinasi dan fungsi lembaga dan organisasi olahraga rekreasi masyarakat;
- g.** Menyusun evaluasi hasil penyelenggaraan pembinaan olahraga rekreasi masyarakat; dan
- h.** Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Gambar 2.1.

Bagan Struktur Organisasi

Dinas Pemuda dan Olahraga

(Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan)



Struktur DISPORA ini perlu mendapat perhatian lebih, terkait dengan tugas pokok dan fungsi DISPORA dalam penyusunan RKPD tahunan, dikarenakan secara tupoksi bukan merupakan tupoksi suatu kasubag dibawah seorang sekretaris pada unit kerja, melainkan tupoksi suatu bidang, baik dalam penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan bidang pemuda dan olahraga; penetapan perumusan petunjuk pelaksanaan, pedoman dan standar perencanaan dan pengendalian bidang pemuda dan olahraga; penetapan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian bidang pemuda dan olahraga; pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian bidang pemuda dan olahraga; dan penetapan perumusan penyusunan dan pengelolaan kebijakan perencanaan dan pengendalian bidang pemuda dan olahraga.

Kemudian seiring dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah dibentuk suatu struktur baru berdasarkan Peraturan Pemerintah dimaksud, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi DISPORA Tahun 2017-2021 dalam menyelenggarakan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan SOTK baru Tahun 2017.

2.2. Sumber Daya Manusia DISPORA Kabupaten Balangan

Sumber daya yang ada di DISPORA Kabupaten Balangan terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal, dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, Fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja kursi, peralatan kantor dan lain-lain.

2.2.1. Sumber Daya Manusia pada DISPORA Kabupaten Balangan

Berikut gambaran tentang sumber daya manusia yang tersedia pada DISPORA Kabupaten Balangan pada Tahun 2016.

Tabel 2.1

**Jumlah Pegawai DISPORA Kabupaten Balangan
Keberadaan Personil berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2016**

No	Tingkat Golongan	Jumlah (Orang)
1.	S2	2
2.	S1	8
3.	D3	3
4.	D1	-
5.	SLTA	5
6.	SLTP	
7.	SD	-
Jumlah		18

Sumber : *Kepegawaian DISPORA 2016*

Tabel 2.1 menunjukkan, Pegawai DISPORA Kabupaten Balangan berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas: SLTP sebesar 0 Orang, SLTA sebesar 2 Orang, D1 sebesar 0 Orang, D3 sebesar 4 Orang, S1 Sebesar 11 Orang dan S2 sebesar 3 Orang. DISPORA sebagai lembaga teknis daerah, secara pendidikan formal sudah memadai, namun kapasitas sumber daya manusia terkait perlu ditingkatkan melalui diklat teknis perencanaan.

Jumlah Pegawai DISPORA Kabupaten Balangan berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.



Pegawai DISPORA Kabupaten Balangan

Keberadaan Personil Berdasarkan Tingkat Golongan

Tahun 2016

No	Tingkat Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Golongan IV	5
2.	Golongan III	5
3.	Golongan II	8
4.	Golongan I	-
Jumlah		18

Sumber : *Kepegawaian DISPORA 2016*

Berdasarkan Tabel 2.2. di atas maka pegawai DISPORA Kabupaten Balangan berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I sebanyak 0 Orang, Golongan II sebanyak 6 Orang, Golongan III sebanyak 8 Orang dan Golongan IV sebanyak 6 Orang, melihat komposisi tersebut, pegawai DISPORA didominasi oleh golongan III dan golongan II.

Di samping pendidikan formal, pegawai DISPORA juga telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Data Pegawai Negeri Sipil DISPORA Kabupaten Balangan yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural dan Jabatan berdasarkan Esselon Tahun 2016

No	Tingkat Golongan	Jumlah
1	Adum/Diklatpim IV/Spada	10
2	Adumla/Spala	
3	Spama/Diklatpim III/Spadya	5
4	Diklatpim II/Spamen	1
Jumlah		16

Sumber : *Kepegawaian DISPORA 2016*

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DISPORA Kabupaten Balangan

Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang akan dilaksanakan DISPORA Kabupaten Balangan lima tahun kedepan, diidentifikasi dari permasalahan-permasalahan yang telah terjadi yaitu :

1. Belum optimalnya kualitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja.
2. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.
3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini mengancam sifat inovasi pada para karyawan yang ada.
4. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran masih belum optimal
5. Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem informasi yang telah tersedia belum optimal.
6. Hasil pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan.

Melihat fenomena yang telah diungkapkan diatas, maka sesungguhnya keinginan untuk memperbaiki kinerja DISPORA telah merupakan keharusan dan menjadi perhatian yang besar. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, DISPORA Kabupaten Balangan menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal serta faktor peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal.

Faktor kekuatan yang ada pada lingkungan internal DISPORA Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah SDM yang menempati posisi yang dibutuhkan
2. Fasilitas dan sarana prasarana perkantoran yang dimiliki sekarang
3. Pengelolaan keuangan daerah melalui Aplikasi SIMDA
4. Loyalitas pegawai terhadap organisasi cukup baik
5. Tingkat pendidikan staf yang cukup memadai
6. Dukungan pimpinan terhadap kinerja unit-unit kerja pada DISPORA dan pola komunikasi yang lancar antar atasan dan bawahan

Faktor kelemahan yang perlu ditingkatkan pada lingkungan internal DISPORA Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah SDM yang belum sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja organisasi

2. Masih adanya penempatan SDM yg belum sesuai dengan kompetensi kualifikasi pendidikan
3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif dan inovasi staf
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan
5. Belum dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan
6. Rendahnya ketersediaan data dan informasi Kepemudaan dan Keolahragaan
7. Konsistensi perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan belum optimal

Faktor peluang yang perlu dimanfaatkan pada lingkungan eksternal DISPORA Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

1. Peran DISPORA sebagai perumus kebijakan teknis di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
2. Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi informasi sehingga memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak – pihak lain, baik itu melalui jaringan internet, telepon, komputer dan faximile.
3. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan yang lebih partisipatif.
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah terutama di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
5. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia.
6. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan materi bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
7. Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

Faktor ancaman yang perlu ditekan pada lingkungan eksternal DISPORA Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang kurang memadai sesuai dengan bidang
2. Ketersediaan Data dan informasi yang kurang memadai
3. Infrastruktur pendukung yang belum memadai

4. Antusiasme yang kurang dari masyarakat yang kurang terhadap pembangunan di bidang Kepemudaan, Keolahragaan

Faktor-faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats). Dari hasil analisis SWOT kemudian disusun strategi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi yang berhubungan dengan Kepemudaan dan Keolahragaan
2. Peningkatan kesejahteraan aparatur
3. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM
4. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya
5. Menerapkan sistem *reward* and *punishment* (penghargaan dan hukuman) yang berkeadilan
6. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang berhubungan dengan Kepemudaan dan Keolahragaan
7. Peningkatan pemahaman bersama tentang proses dan mekanisme dalam konsistensi perencanaan dan penganggaran
8. Meningkatkan pemenuhan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
9. Meningkatkan pemanfaatan teknologi data dan informasi bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
10. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tingkat ketersediaan sarana dan prasana olahraga

Dari beberapa strategi di atas, kemudian ditetapkan prioritas strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran menggunakan analisis tapisan yang berdasarkan 6 (enam) indikator, yaitu: (a) waktu pelaksanaan strategi; (b) Besar pengaruhnya dalam mencapai tujuan dan sasaran; (c) Biaya yang diperlukan; (d) Pelaksanaan strategi memerlukan Pengembangan baru, perubahan yang konsekuen, penyesuaian terhadap perundang-undangan, penambahan fasilitas dan penambahan tenaga kerja/staf; (e) Pendekatan terbaik bagi pemecahan masalah; (f) akibat yang ditimbulkan apabila salah dalam melaksanakan strategi.

Berdasarkan hasil analisis tapisan yang telah dilakukan, menghasilkan rumusan 3 (tiga) strategi utama dari 10 (sepuluh) alternatif rencana strategi DISPORA tahun 2016-2021 yaitu :



1. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi, olahraga rekreasi, olahraga bagi disabilitas dan olahraga aparat sipil Negara
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Olahraga
3. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan

2.3.1. Analisis Indikator Kinerja terhadap Capaian Sasaran Renstra DISPORA Kabupaten Balangan

Analisis bertujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra DISPORA Kabupaten Balangan, sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing bidang yang ada di lingkungan DISPORA.

Tabel 2.4

Indikator Kinerja terhadap Capaian keluaran (output) Renstra DISPORA KABUPATEN Balangan

No	Indikator Kinerja	Capaian Output Renstra DISPORA Kabupaten Balangan
1	Peningkatkan Presentase Keolahragaan	Presentase Kompetisi Olahraga di tingkat Pelajar
		Presentase Kompetisi Olahraga di tingkat Daerah/Nasional
		Presentase Atlet-Atlet yang berprestasi
2	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga	Presentase Pembangunan sarana dan prasarana Olahraga
		Presentase Pembangunan sarana dan prasarana Olahraga di Masyarakat/Kecamatan
3	Tercapainya Peran Serta Kepemudaan	Presentase Meningkatnya pengetahuan tentang Kepemudaan bagi para Pemuda dan Pelajar

Sumber: Hasil Analisis DISPORA, 2016

Berdasarkan data diatas, dapat kita sampaikan bahwa sasaran Rencana Strategis DISPORA Kabupaten Balangan tahun 2016-2021 adalah

1. Meningkatkan Presentase Keolahragaan
2. Meningkatkan Atlet-atlet berprestasi
3. Meningkatkan jumlah organisasi yang berhubungan dengan Keolahragaan
4. Meningkatkan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang Keolahragaan

5. Meningkatkan jumlah organisasi di bidang kepemudaan
6. Meningkatkan partisipasi dan peran serta pemuda di dalam masyarakat

2.3.2 Analisis terhadap RTRW Kabupaten Balangan

Maksud penyusunan RTRW adalah sebagai pedoman operasional dalam pengelolaan pembangunan yang mampu memadukan kepentingan sektor-sektor dan keseimbangan perkembangan antar wilayah berdasarkan daya dukung lingkungannya secara berkelanjutan melalui proses yang partisipatif. Sedangkan Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi kebijakan Pengembangan Sistem Kota-kota, Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Perkotaan, Pengembangan Kawasan Strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten dan kebijakan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Kebijakan Pengembangan Sistem Kota-kota meliputi pembangunan/ pengembangan infrastruktur sistem kota-kota dan pengembangan Sistem Kota – kota sesuai fungsi utamanya. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis diantaranya adalah pengembangan kawasan strategis Balangan yang dilaksanakan melalui keterpaduan pengembangan wilayah secara regional. Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Wilayah diantaranya adalah kebijakan Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi, yang meliputi : Pembangunan dan Pengembangan Sistem Jaringan Jalan, Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal, dan Pengembangan Sarana Transportasi. Kebijakan lainnya adalah Pengembangan Sistem Drainase dan Kebijakan Pengembangan Jaringan Listrik dan Energi.

Strategi pengembangan tata ruang mikro wilayah diantaranya dengan peningkatan penyediaan jaringan transportasi wilayah yang menghubungkan antar simpul-simpul secara hirarkis untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, memperkuat keterkaitan antar kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan karena secara geografis Kabupaten Balangan mempunyai potensi yang sangat besar terkait dengan fungsi dan peran Kota Balangan sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga perlu ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DISPORA

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian

dan prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi DISPORA dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat kita identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu:

a. Bidang Kepemudaan

Komposisi jumlah penduduk Kabupaten Balangan yang masuk dalam kategori Pemuda (usia 16-30 Tahun). Dalam kurun waktu sampai tahun 2015 pembinaan dan kepemudaan baru mencapai 5%, hal tersebut dikarenakan jumlah kategori pemuda yang cukup banyak yang tersebar di 8 Kecamatan. Pembinaan dan pelayanan kepemudaan memerlukan sumber daya manusia yang cukup berkualitas. Disisi lain faktor ketersediaan anggaran juga belum cukup dalam menjangkau ke pembinaan ke daerah-daerah.

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan Visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan

“ Terwujudnya pengembangan sosial budaya pemuda dan peningkatan prestasi olahraga masyarakat”

” Kepemudaan ini diharapkan sebagai titik acuan dalam rangka menyusun pembangunan dan pemberdayaan kepemudaan di Kabupaten Balangan. Sejalan dengan peraturan tentang kepemudaan dan misi Kabupaten Balangan, perlu adanya pola pembinaan yang baik dan terarah, baik itu oleh Pemerintahan, Masyarakat dan peran serta Swasta

b. Bidang Olahraga

Guna meningkatkan prestasi olahraga, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan permasalahan olahraga, perlu adanya penataan Induk Organisasi Keolahragaan. Peranan Induk Organisasi Keolahragaan ini mempunyai kedudukan yang strategis sebagai ujung tombak pemerintah dalam membantu melakukan pola-pola pembinaan untuk mencapai olahraga. Pembentukan dilakukan dengan restrukturisasi organisasi, baik untuk organisasi olahraga prestasi (KONI), olahraga masyarakat (FORMI) dan olahraga pendidikan/pelajar (BAPOPSI). Hal tersebut berdasarkan amanat undang-undang Republik Indonesia Nomer: 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 40 bahwa Pengurus Komite Olahraga Nasional, Komite Olahraga Provinsi, dan Komite Olahraga Kabupaten/Kota Bersifat Mandiri dan tidak terikat dengan jabatan struktural dan jabatan publik. Dimana jabatan Struktural dalam ketentuan ini adalah jabatan Eselon Pegawai Negeri Sipil yang memimpin satuan pemerintahan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten/ Kota/ Provinsi dan jabatan publik dalam ketentuan ini adalah anggota DPRD dilingkungan Pemerintahan Kabupaten/ Kota/ Provinsi tidak boleh diangkat menjadi pengurus KONI

Kemudahan akses informasi tentang pentingnya berolahraga dalam menunjang kesehatan dan kebugaraan berdampak pada meningkatnya minat masyarakat untuk berolahraga. Perkembangan yang semakin baik tentang olahraga harus ditunjang dengan ketersediaan fasilitas olahraga. Sementara ini prasarana yang ada di Kabupaten Balangan masih berpusat di paingin, untuk itu pemerintah daerah dan swasta untuk bersinergis dalam membangun fasilitas-fasilitas olahraga bagi masyarakat di berbagai daerah.

3.2 Telaahan Renstra

Hasil analisis terhadap Renstra , DISPORA Kabupaten Balangan perlu menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan DISPORA Kabupaten Balangan yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada Tabel 3.2.

Tabel 3.1

Permasalahan Pelayanan DISPORA Kabupaten Balangan berdasarkan Sasaran Renstra beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra	Permasalahan Pelayanan DISPORA	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tercapainya peningkatan kinerja aparatur DISPORA	<ul style="list-style-type: none"> - Masih Kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan Dispoa - Jumlah SDM DISPORA yang telah memiliki sertifikat pengadaan barang/ jasa masih sedikit 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan pendistribusian pegawai bukan kewenangan DISPORA - Masih Kurangnya pengiriman diklat struktural dan fungsional SDM DISPORA 	<ul style="list-style-type: none"> - SDM DISPORA mayoritas Sarjana
2	Tersedianya sarana dan prasarana seta SOP pelayanan DISPORA	Belum tersedianya SOP	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasana yang belum memadai - Belum adanya standarisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbukaan Komunikasi dan Informasi - Partisipasi dari berbagai stakeholder
3	Tercapainya koodinasi dan sinegritas perencanaan	Belum adanya sinergritas perencanaan yang optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Persepsi yang masih berbeda dan masih munculnya ego sektoral 	<ul style="list-style-type: none"> - Sektoral mempunyai potensi cukup banyak dan beragam



4	Tercapainya satu data dan informasi Kepemudaan , dan Keolahragaan	Belum adanya keseragaman data	Kurangnya koordinasi antar SKPD	Keinginan bersama SKPD Dalam menyamakan Dan menyeragaman data yang tersedia.
---	---	-------------------------------	---------------------------------	--

Sumber : Hasil Analisis DISPORA 2016

3.3 Penentuan Isu Strategis

Dari permasalahan yang dihadapi DISPORA, serta memperhatikan visi dan misi daerah Kabupaten Balangan maka dari tujuh misi Kabupaten Balangan DISPORA Kabupaten Balangan memunculkan beberapa isu strategis yang terkait dengan misi yaitu:

1. Masih terbatasnya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat
2. Masih perlunya penanggulangan kemiskinan
3. Masih terbatasnya infrastruktur dasar dan kurangnya sarana pelayanan publik yang aman dan nyaman bagi wanita, anak – anak, lansia, dan difabel
4. Belum optimalnya penanganan banjir dan kekeringan
5. Belum optimalnya kinerja pemerintah dan kerjasama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan
6. Masih perlunya pemberdayaan masyarakat desa
7. Masih perlu ditingkatkannya daya saing perekonomian produk unggulan
8. Belum mantapnya ketahanan dan kemandirian pangan
9. Belum efektifnya pengendalian pencemaran lingkungan dan masih terbatasnya luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

4.1.1 Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan menyatakan akan dibawa kemana organisasinya agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif menghadapi era globalisasi sesuai dengan RPJMD.

Pernyataan visi ini merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan setelah melalui tahapan penyusunan Rencana strategis berdasarkan nilai-nilai luhur yang ada.

Adapun Visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan periode 2016–2021, sebagai berikut:

“Terwujudnya pengemбеangan sosial budaya pemuda dan peningkatan prestasi olahraga masyarakat”

Makna dari Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pengembangan sosial budaya pemuda terciptanya generasi muda yang memiliki semangat perjuangan sifat kritis , idealis, mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akan budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam bhineka tunggal ika
2. Terwujudnya peningkatan prestasi olahraga masyarakat terciptanya olahragawan (atlet) yang memiliki keterampilan (individual skill) setelah melaksanakan program latihan (pengembangan diri) yang di buat berdasarkan kriteria ilmu kepelatihan dan ilmu kesehatan lainnya, sehingga dapat bersaing kompetitif baik ditingkat provinsi maupun di tingkat nasional dan internasional

4.1.2. Misi

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Beberapa misi yang wajib dijadikan pegangan pelaksanaan tugas seluruh aparat Pemerintah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan adalah :

- a. Membentuk generasi muda yang kreatif, inovatif, kompetitif dan mandiri.

- b. Membentuk masyarakat yang gemar berolahraga dan membentuk atlet yang berbakat dan berprestasi .
- c. Menciptakan sistem pembinaan keolahragaan di masyarakat

4.1.3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi di atas, Pemerintah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Pemerintah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah untuk jangka waktu Jangka pendek (satu tahun) dalam rentang waktu masa Renstra. Adapun tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing *misi*, sebagai berikut :

1. Tujuan untuk misi membentuk generasi muda yang kreatif, inovatif, kompetitif dan mandiri adalah :

- 1.1 Terbentuknya generasi muda yang handal dan berdaya saing.

Sasaran :

- 1.1.1 Meningkatnya peningkatan character building melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan.

2. Tujuan untuk misi membentuk masyarakat yang gemar berolahraga dan membentuk atlet yang berbakat dan berprestasi adalah :

- 2.1 Terciptanya atlet-atlet berprestasi baik tingkat provinsi maupun nasional.

Sasaran :

- 2.1.1 Meningkatnya budaya olahraga, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.

- 2.1.2 Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat daerah, provinsi dan nasional.

3. Tujuan untuk misi menata organisasi keolahragaan yang unggul pada Kabupaten Balangan sesuai dengan kondisi geografis adalah :

- 3.1 Mengembangkan cabang-cabang olahraga profesional yang akan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran :

3.1.1 Mendukung peningkatan individual skill terhadap perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Visi dan misi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran, di samping menerjemahkan visi/misi dan menjawab permasalahan pembangunan daerah/isu-isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 tersaji pada Tabel 5.1. berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target kinerja pada tahun ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan prestasi pemuda/pelajar berprestasi dan pembinaan olahraga	Pemuda/pelajar berprestasi	Jumlah Pemuda/Pelajar Berprestasi	2	65	67	68	70	72
		cabang olahraga yang dibina dan berprestasi	jumlah prestasi olahraga	8	12	13	14	15	20
2.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Nilai sapik SKPD	cc	b	b	B	b	B
		Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persentasi temuan BPK/INSPEKTORAT yang di tindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100 %	100%

Tabel 5.1 Tujuan dan sasaran

4.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam pengelolaan pembangunan daerah, perlu adanya manajemen strategi yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala dinas melalui pemberdayaan sumber daya yang ada. Perencanaan strategi merupakan proses mengagendakan aktivitas pembangunan, selain itu juga merancang segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat agar dapat dilakukan dengan baik.

Pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai disebut dengan strategi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Kepemudaan dan Olahraga mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA dengan efektif dan efisien.

Strategi merupakan suatu rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah – langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RENSTRA. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Strategi atau Prioritas Pembangunan memberikan gambaran, bagaimana berbagai sasaran pembangunan dapat dicapai melalui program-program pembangunan. Arah kebijakan merupakan jabaran rincian tahap pembangunan harus dilalui dari tahun ke tahun untuk mewujudkan visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan dengan efektif dan efisien. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan tahun 2016-2021 sebagai berikut:



BAB V

RENCANA PROGRAM & KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELUARAN SASARAN & PEDANAAN INDIKATIF

A. Rencana Program

Program operasional pada dasarnya merupakan langkah implementasi kebijakan dan penjabaran secara rinci langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan, maka Dinas Kpemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan merumuskan program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olahraga
7. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
9. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan
Pemuda
10. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
11. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan
dan Kecakapan Hidup Pemuda

B. Kegiatan

Kegiatan merupakan rincian dari program yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Rincian kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Bidang Sekretariat

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan pengadaan



- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman rapat
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur dengan kegiatan :

- Pembangunan gedung kantor
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan mebeleur
- Pengadaan komputer
- Pengadaan alat-alat studio
- Pengadaan instalasi listrik dan telpon
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan :

- Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
- Pengadaan pakaian khusus dan hari-hati tertentu

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan :

- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan :

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
- Penyusunan dokumen perencanaan

2. Bidang Olahraga

a. Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olahraga dengan kegiatan :

- Peningkatan mutu dan tenaga organisasi keolahragaan

- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penembangan olahraga

b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dengan kegiatan :

- Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
- Pembinaan cabang olahraga rekreasi di tingkat daerah
- Peningkatan kesegaran jasmani dan rohani
- Penyelenggaraan kompetisi olahraga rekreasi
- Penyelenggaraan kompetisi olahraga prestasi
- Pengembangan olahraga rekreasi
- Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknis olahraga
- Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat (prestasi)
- Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat (rekreasi)
- Pekan olahraga pelajar daerah
- Olahraga tradisional
- Pengadaan alat olahraga

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan kegiatan:

- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
- Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

3. Bidang Pemuda

a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda dengan kegiatan :

- Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan

b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan Kegiatan :

- Pembinaan organisasi kepemudaan
- Pendidikan dan Pelatihan dasar kepemimpinan
- Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
- Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

- Lomba kreasi dan karya ilmiah dikalangan pemuda
- Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
- Dialog pemuda
- Pertukaran pemuda antar provinsi (PPAP)
- Temu karya siswa

d. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda dengan kegiatan :

- Pelatihan keterampilan bagi pemuda

C. Indikator Kinerja

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Balangan akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

Indikator kinerja dapat juga berfungsi:

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap rencana (**ex ante**), tahap pelaksanaan (**on-going**) atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (**ex-post**).
2. Setelah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.

Secara operasional. Umumnya pada sektor publik , evaluasi dapat dilakukan terhadap kegiatan, program, dan kebijakan. Terkait dengan program dan beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu :

1. Indikator masukan (**inputs**) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi.
2. Indikator keluaran (**outputs**) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.
3. Indikator hasil (**outcomes**) adalah suatu yang mencerminkan barfungsinya keluaran pada jangka menengah.
4. Indikator manfaat (**benefit**) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.



5. Indikator dampak (**impacts**) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

D. Kelompok sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk lebih jelasnya, mengenai kelompok sasaran yang akan diwujudkan oleh DISPORA Kabupaten Balangan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan olahraga	Pemuda/pelajar berprestasi	Jumlah pemuda/ pelajar berprestasi
		Meningkatnya prestasi olahraga	jumlah prestasi olahraga
		Meningkatnya prestasi atlet tingkat nasional/internasional	Jumlah atlet berprestasi
2.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Nilai sapip SKPD
		Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persentasi temuan BPK/INSPEKTORAT yang di tindaklanjuti

E.

Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif merupakan hasil perkiraan belanja kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan Oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Pendanaan indikatif Dinas Kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut : Rp. 87,255,615,969 dengan rincian :

- Sekretariat : Rp. 9,379,423,469
- Pemuda : Rp. 53,407,315,000
- Olahraga : Rp. 24,468,877,500

BAB VI

PENUTUP



Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur DISPORA dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada **stakeholders** yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi DISPORA yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan 2016-2021.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini menuntut partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur DISPORA, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Diharapkan bahwa, Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi semata, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang diperlukan oleh **stakeholders** sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik (**good governance**), demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional dan internasional.



RPJMDKabupatenBala
ngan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2015	TAHUN 2016		
							TARGET		TARGET
							Rp.		TARGET
			5. 1	Belanja Tidak Langsung				5,011,720,535	
			5. 1. 1. 01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS		14 bulan	3,615,120,535	14 bulan
			5. 1. 1. 02.	Belanja Tambahan Penghasilan	Tersedianya tambahan penghasilan PNS		12 bulan	1,396,600,000	12 bulan
				Belanja Langsung				3,492,394,500	
			2. 13. 01. 01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran-kelancaran pelayanan administrasi		100%	721,103,500	100%
			2. 13. 01. 01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat		12 bulan	3,150,000	12 bulan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2015	TAHUN 2016		
											TARGET	Rp.	TARGET
			2.	13.	01.	01.	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik		12 bulan	67,200,000	12 bulan
			2.	13.	01.	01.	07.	Penyediaan Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan		12 bulan	131,507,000	12 bulan
			2.	13.	01.	01.	08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor		12 bulan	11,930,000	12 bulan
			2.	13.	01.	01.	09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		12 bulan	9,000,000	12 bulan
			2.	13.	01.	01.	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		12 bulan	50,923,000	12 bulan
			2.	13.	01.	01.	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		12 bulan	40,020,000	12 bulan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2015	TAHUN 2016		
											TARGET	Rp.	TARGET
			2.	13.	01.	01.	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 bulan	7,553,500	12 bulan
			2.	13.	01.	01.	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12 bulan	8,160,000	12 bulan
			2.	13.	01.	01.	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman		12 bulan	5,040,000	12 bulan
			2.	13.	01.	01.	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	TerlaksananyaRapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		12 bulan	161,200,000	12 bulan
			2.	13.	01.	01.	19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Administrasi Teknis Perkantoran		12 bulan	220,020,000	12 bulan
			2.	13.	01.	01.	20	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		12 bulan	5,400,000	12 bulan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2015	TAHUN 2016		
											TARGET		
											TARGET	Rp.	TARGET
			2.	13.	01.	02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang baik		100%	253,498,500	100%
			2.	13.	01.	02.	03	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Bangunan Gedung Kantor				100%
			2.	13.	01.	02.	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional				100%
			2.	13.	01.	02.	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor		100%	53,600,000	100%
			2.	13.	01.	02.	10	Pengadaan Mebeluer	Tersedianya Mebeluer				100%
			2.	13.	01.	02.	14	Pengadaan Komputer	Tersedianya Komputer dan Perlengkapanya		100%	58,400,000	100%
			2.	13.	01.	02.	15	Pengadaan Alat-alat Studio	Tersedianya Alat-alat Studio				100%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2015	TAHUN 2016		
											TARGET		
											TARGET	Rp.	TARGET
			2.	13.	01.	02.	18	Pengadaan Instalasi Listrik dan Telpon	Terlaksananya Pengadaan Instalasi Listrik dan Telpon		100%	60,000,000	100%
			2.	13.	01.	02.	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		100%	81,498,500	100%
			2.	13.	01.	02.	22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya secara Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantorl		0%	-	100%
			2.	13.	01.	02.	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor				
			2.	13.	01.	03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur				100%
			2.	13.	01.	03.	02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya				100%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2015	TAHUN 2016		
											TARGET		
											TARGET	Rp.	TARGET
			2.	13.	01.	03.	05.	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu				100%
			2.	13.	01.	05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	72,000,000	100%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2015	TAHUN 2016		
											TARGET		TARGET
											Rp.		TARGET
			2.	13.	01.	02.	24	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		100%	72,000,000	100%
			2.	13.	01.	06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Predikat Akuntabilitas dan Kinerja SKPD		B	400,000	B
			2.	13.	01.	06.	01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	400,000	100%
			2.	13.	01.	06.	01.	Penyusunan docomen Perencanaan	Tersusunnya docomen Perencanaan				100%
			2.	13.	01.	19.		Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olahraga	Peningkatan jumlah kebijakan dalam pengelolaan manajemen olahraga				

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2015	TAHUN 2016		
											TARGET		TARGET
											Rp.		TARGET
Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya pembinaan organisasi kepemudaan dan cabang olahraga		2.	13.	01.	19.	01.	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Tenaga organisasi Keolahragaan	Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis untuk Tenaga organisasi Keolahragaan				10 orang
			2.	13.	01.	19.	04.	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga	Terpantaunya pelaksanaan pengembangan olahraga di Kabupaten Balangan				1 tahun
			2.	13.	01.	20.		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terbinanya dan Termasyarakatnya Olahraga per tahun			1,300,440,000	
Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya pembinaan organisasi kepemudaan dan cabang olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dibina	2.	13.	01.	20.	04.	Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah	Terfasilitasinya kegiatan atlet daerah di tingkat Provinsi				4 Kegiatan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2015	TAHUN 2016		
											TARGET		
											TARGET	Rp.	TARGET
								Pembinaan cabang olahraga rekreasi di tingkat daerah	Terfasilitasinya kegiatan olahraga rekreasi masyarakat		-	-	-
Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya pembinaan organisasi kepemudaan dan cabang olahraga	Diikutinya pekan olahraga daerah (event)	2.	13.	01.	20.	05.	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan rekreasi	Terwujudnya masyarakat Balangan yang sehat				
			2.	13.	01.	20.	06.	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga rekreasi	Terselenggaranya kompetisi olahraga Rekreasi				
			2.	13.	01.	20.	06.	Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga prestasi	Terselenggaranya kompetisi olahraga prestasi		10 Kompetesi	489,680,000	11 Kompetesi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2015	TAHUN 2016		
											TARGET		
											TARGET	Rp.	TARGET
			2.	13.	01.	20.	11.	Pengembangan Olahraga Rekreasi	Meningkatkan Minat masyarakat Balangan Terhadap Olahraga Rekreasi				
			2.	13.	01.	20.	13.	Kegiatan Peningkatan Jumlah Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga	Meningkatnya pendidikan dan pelatihan untuk Pelatih & Wasit Olahraga				40 Pelatih / Wasit / Juri
			2.	13.	01.	20.	14.	Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat (Prestasi)	Terwujudnya masyarakat yang sadar berolahraga				4 Kegiatan
								Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat (rekreasi)	Terwujudnya masyarakat yang sadar berolahraga				4 Kegiatan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2015	TAHUN 2016		
											TARGET		TARGET
											Rp.		TARGET
			2.	13.	01.	20.	18.	Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah	Terfasilitasinya kegiatan POPDA		1 Paket Kegiatan	588,476,000	1 Paket Kegiatan
			2.	13.	01.	20.	22.	Olahraga Tradisional	Meningkatkan Minat masyarakat Balangan Terhadap Olahraga Tradisional				
			2.	13.	01.	20.	24.	Pengadaan Alat Olahraga	Tersedianya fasilitas untuk pembinaan keolahragaan		1 Paket Peralatan Olahraga	222,284,000	1 Paket Peralatan Olahraga
			2.	13.	01.	21.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			301,875,000	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2015	TAHUN 2016		
											TARGET	Rp.	TARGET
			2.	13.	01.	21.	02.	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tersedianya peralatan olahraga		1 Paket	300,000,000	1 Paket
			2.	13.	01.	21.	07.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Terpeliharanya sarana olahraga		1 Paket	1,875,000	1 Tahun
			2.	13.	01.	15.		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase peningkatan peran serta pemuda dalam rangka kegiatan sosial kemasyarakatan pertahun 5 %				
			2.	13.	01.	15.	05.	peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	menjadikan pemuda yang mehami keimanann dan ketaqwaan	100%			1 even

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2015	TAHUN 2016		
											TARGET		TARGET
											Rp.		TARGET
			2.	13.	01.	15.	10.	monitoring, evaluasi dan pelaporan	terlaksananya kegiatan monitoring kepemudaan	100%			12 bln
			2.	13.	01.	16.		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	25%		843,077,500	5%
Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya pembinaan organisasi kepemudaan dan cabang olahraga	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibangun	2.	13.	01.	16.	01.	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	terkoordinasi dan terbinanya organisasi-organisasi kepemudaan	100%	2 even	50,000,000	2 even
			2.	13.	01.	16.	02.	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Paskibraka	100%	1 kegiatan	700,990,000	1 kegiatan
			2.	13.	01.	16.	03.	Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan	terlaksananya kegiatan napak tilas	100%	1 even	44,925,000	1 even

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2015	TAHUN 2016		
											TARGET	Rp.	TARGET
			2.	13.	01.	16.	05.	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba dikalangan Generasi Muda	Sosialisasi Tentang Bahaya Narkoba	100%			1 kegiatan
			2.	13.	01.	16.	06.	Lomba Kreasi dan karya ilmiah dikalangan pemuda	Lomba Karya Ilmiah	100%			1 even
			2.	13.	01.	16.	07.	Pembinaan Pemuda Pelopor keamanan lingkungan	pemuda pelopor yang handal dan berbangsa	100%			1 even
			2.	13.	01.	16.	10.	Dialog Pemuda	terlaksananya diskusi para pemuda	100%			1 kegiatan
			2.	13.	01.	16.	11.	Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP)	Terpilihnya Peserta Pertukaran Pemuda Antar Provinsi	100%	1 even	47,162,500	1 even

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2015	TAHUN 2016		
											TARGET		TARGET
											Rp.		TARGET
			2.	13.	01.	16.	11.	Temu Karya Siswa	terlaksananya temu karya siswa-siswi se Balangan	100%			1 kegiatan
			2.	13.	01.	17.		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	persentase pertumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda pertahun	1 tahun		-	
			2.	13.	01.	17.	01	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	persentase pertumbuhan kewirausahaan bagi pemuda				
			2.	13.	01.	17.	02.	Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda	Pramuka	100%			1 kegiatan

Rencana Awal Renstra

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PERIODE REVISI
TAHUN 2017	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
5,262,306,562		5,525,421,890		6,077,964,079		6,685,760,487		7,354,336,535		
3,795,876,562	14 bulan	3,985,670,390	14 bulan	4,384,237,429	14 bulan	4,822,661,172	14 bulan	5,304,927,289	84 bulan	
1,466,430,000	12 bulan	1,539,751,500	12 bulan	1,693,726,650	12 bulan	1,863,099,315	12 bulan	2,049,409,247	72 bulan	
7,307,176,500		14,984,915,060		17,410,663,566		19,623,968,423				
1,218,591,900	100%	1,658,184,000	100%	1,824,002,400	100%	2,006,402,640	100%	2,207,042,904	100%	
11,850,000	12 bulan	13,035,000	12 bulan	14,338,500	12 bulan	15,772,350	12 bulan	17,349,585	72 bulan	

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									KONDISI KIN PERIODE REI
TAHUN 2017	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		
Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
93,600,000	12 bulan	102,960,000	12 bulan	113,256,000	12 bulan	124,581,600	12 bulan	137,039,760	72 bulan
178,307,000	12 bulan	196,137,700	12 bulan	215,751,470	12 bulan	237,326,617	12 bulan	261,059,279	72 bulan
50,355,400	12 bulan	60,000,000		66,000,000		72,600,000		79,860,000	72 bulan
22,171,000	12 bulan	20,000,000	12 bulan	22,000,000	12 bulan	24,200,000	12 bulan	26,620,000	72 bulan
64,612,500	12 bulan	72,614,600	12 bulan	79,876,060	12 bulan	87,863,666	12 bulan	96,650,033	72 bulan
68,375,000	12 bulan	75,212,500	12 bulan	82,733,750	12 bulan	91,007,125	12 bulan	100,107,838	72 bulan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									KONDISI KIN PERIODE REI
TAHUN 2017	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		
Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
31,137,000	12 bulan	45,000,000	12 bulan	49,500,000	12 bulan	54,450,000	12 bulan	59,895,000	72 bulan
9,000,000	12 bulan	12,000,000	12 bulan	13,200,000	12 bulan	14,520,000	12 bulan	15,972,000	72 bulan
29,760,000	12 bulan	95,000,000	12 bulan	104,500,000	12 bulan	114,950,000	12 bulan	126,445,000	72 bulan
382,002,000	12 bulan	630,000,000	12 bulan	693,000,000	12 bulan	762,300,000	12 bulan	838,530,000	72 bulan
242,022,000	12 bulan	266,224,200	12 bulan	292,846,620	12 bulan	322,131,282	12 bulan	354,344,410	72 bulan
35,400,000	12 bulan	70,000,000	12 bulan	77,000,000	12 bulan	84,700,000	12 bulan	93,170,000	72 bulan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									KONDISI KIN PERIODE REI
TAHUN 2017	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		
Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1,179,514,600	100%	1,553,841,060	100%	1,709,225,166	100%	1,524,226,183	100%	1,676,648,801	100%
51,250,000	100%	221,550,000	100%	243,705,000					
472,500,000	100%	519,750,000	1 Unit	571,725,000	1 Unit	628,897,500	1 Unit	691,787,250	
272,122,900	100%	299,335,190	100%	329,268,709	100%	362,195,580	100%	398,415,138	100%
41,810,000	100%	45,991,000	100%	50,590,100	100%	55,649,110	100%	61,214,021	100%
64,240,000	100%	70,664,000	100%	77,730,400	100%	85,503,440	100%	94,053,784	100%
43,281,700	100%	47,609,870	100%	52,370,857	100%	57,607,943	100%	63,368,737	

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									KONDISI KIN PERIODE REI
TAHUN 2017	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		
Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
66,000,000	100%	72,600,000	100%	79,860,000					100%
150,310,000	100%	165,341,000	100%	181,875,100	100%	200,062,610	100%	220,068,871	100%
18,000,000	100%	111,000,000	100%	122,100,000	100%	134,310,000	100%	147,741,000	
	100%	18,500,000	100%	20,350,000	100%	22,385,000		24,623,500	
66,600,000	100%	36,000,000	100%	50,000,000	100%	70,000,000	100%	55,000,000	100%
33,300,000		36,000,000			1 Paket	70,000,000		-	100%

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									KONDISI KIN PERIODE REI
TAHUN 2017	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		
Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
33,300,000			1 Paket	50,000,000			1 Paket	55,000,000	100%
100,000,000	100%	110,000,000	100%	150,000,000	100%	170,000,000	100%	187,000,000	100%

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									KONDISI KIN PERIODE REI
TAHUN 2017	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		
Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
100,000,000	100%	110,000,000	100%	150,000,000	100%	170,000,000	100%	187,000,000	100%
48,000,000	B	72,760,000	B	89,036,000	B	97,939,600	B	107,733,560	B
36,400,000	100%	60,000,000	100%	75,000,000	100%	82,500,000	100%	90,750,000	100%
11,600,000	100%	12,760,000	100%	14,036,000	100%	15,439,600	100%	16,983,560	100%
132,155,000	100%	250,000,000		350,000,000		450,000,000		550,000,000	

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									KONDISI KIN PERIODE REI
TAHUN 2017	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		
Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
60,000,000	10 orang	100,000,000	11 orang	150,000,000	11 orang	200,000,000	12 Orang	250,000,000	54 Orang
72,155,000	1 tahun	150,000,000	1 tahun	200,000,000	1 tahun	250,000,000	1 tahun	300,000,000	5 tahun
2,150,765,000		6,161,080,000		6,993,000,000		8,655,000,000		9,518,000,000	
140,000,000	6 Kegiatan	1,043,000,000	8 Kegiatan	1,243,000,000	9 Kegiatan	1,443,000,000	10 Kegiatan	1,643,000,000	37 Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									KONDISI KIN PERIODE REI
TAHUN 2017	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		
Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
-	1 tahun	400,000,000	1 tahun	500,000,000	1 tahun	600,000,000	1 tahun	700,000,000	4 tahun
	2 Kegiatan	200,000,000	4 Kegiatan	300,000,000	6 Kegiatan	400,000,000	8 Kegiatan	500,000,000	20 Kegiatan
	4 Kegiatan	500,000,000	8 Kegiatan	600,000,000	10 Kegiatan	700,000,000	13 Kegiatan	900,000,000	35 Kompetisi
550,000,000	12 Kompetisi	600,000,000	13 Kompetisi	700,000,000	14 Kompetisi	800,000,000	15 Kompetisi	900,000,000	75 Kompetisi

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									KONDISI KIN PERIODE REI
TAHUN 2017	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		
Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	8 Kecamatan	250,000,000	8 kecamatan	300,000,000	8 Kecamatan	350,000,000	8 Kecamatan	400,000,000	8 Kecamatan
336,000,000	40 Pelatih / Wasit / Juri	340,000,000	40 Pelatih / Wasit / Juri	350,000,000	40 Pelatih / Wasit / Juri	362,000,000	40 Pelatih / Wasit / Juri	375,000,000	100 Pelatih / Wasit / Juri
228,080,000	4 Kegiatan	228,080,000	4 Kegiatan	350,000,000	4 Kegiatan	400,000,000	4 Kegiatan	450,000,000	20 Kegiatan
228,080,000	4 Kegiatan	300,000,000	4 Kegiatan	350,000,000	4 Kegiatan	400,000,000	4 Kegiatan	450,000,000	20 Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									KONDISI KIN PERIODE REI
TAHUN 2017	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		
Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
318,605,000	1 Paket Kegiatan	900,000,000	1 Paket Kegiatan	500,000,000	1 Paket Kegiatan	1,000,000,000	1 Paket Kegiatan	600,000,000	6 Paket Kegiatan
	7 Kegiatan	400,000,000	9 Kegiatan	500,000,000	12 Kegiatan	600,000,000	13 Kegiatan	700,000,000	41 Kegiatan
350,000,000	1 Paket	1,000,000,000	1 Paket	1,300,000,000	1 Paket	1,600,000,000	1 Paket	1,900,000,000	6 Paket Peralatan Olahraga
275,000,000		3,000,000,000		4,000,000,000		4,400,000,000		4,920,000,000	

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									KONDISI KIN PERIODE REI
TAHUN 2017	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		
Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
250,000,000	1 Paket	1,500,000,000	1 Paket	2,000,000,000	1 Paket	2,200,000,000	1 Paket	2,500,000,000	6 Paket
25,000,000	1 Tahun	1,500,000,000	1 Tahun	2,000,000,000	1 Tahun	2,200,000,000	1 Tahun	2,420,000,000	6 Tahun
300,000,000		300,000,000		300,000,000		310,000,000		310,000,000	
150,000,000	1 even	150,000,000	1 even	150,000,000	1 even	150,000,000	1 even	150,000,000	5 even

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									KONDISI KIN PERIODE REI
TAHUN 2017	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		
Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
150,000,000	12 bln	150,000,000	12 bln	150,000,000	12 bln	160,000,000	12 bln	160,000,000	60 bln
1,455,000,000	5%	1,461,500,000	5%	1,545,400,000	5%	1,550,400,000	5%	12,630,400,000	
100,000,000	2 even	100,000,000	2 even	170,400,000	2 even	170,400,000	2 even	200,400,000	2 even
1,000,000,000	1 kegiatan	1,000,000,000	1 kegiatan	1,000,000,000	1 kegiatan	1,000,000,000	1 kegiatan	12,000,000,000	6 kegiatan
60,000,000	1 even	60,000,000	1 even	60,000,000	1 even	60,000,000	1 even	90,000,000	6 even

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									KONDISI KIN PERIODE REI
TAHUN 2017	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		
Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
30,000,000	1 kegiatan	30,000,000	1 kegiatan	30,000,000	1 kegiatan	30,000,000	1 kegiatan	40,000,000	5 kegiatan
50,000,000	1 even	50,000,000	1 even	50,000,000	1 even	50,000,000	1 even	50,000,000	5 even
50,000,000	1 even	50,000,000	1 even	50,000,000	1 even	50,000,000	1 even	50,000,000	5 even
30,000,000	1 kegiatan	30,000,000	1 kegiatan	30,000,000	1 kegiatan	30,000,000	1 kegiatan	30,000,000	5 kegiatan
65,000,000	1 even	71,500,000	1 even	75,000,000	1 even	80,000,000	1 even	85,000,000	6 even

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									KONDISI KIN PERIODE REI
TAHUN 2017	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		
Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
70,000,000	1 kegiatan	70,000,000	1 kegiatan	80,000,000	1 kegiatan	80,000,000	1 kegiatan	85,000,000	5 kegiatan
681,550,000		681,550,000		700,000,000		700,000,000		700,000,000	
			2 kegiatan	73,600,000	2 kegiatan	73,600,000	2 kegiatan	73,600,000	6 kegiatan
681,550,000	1 kegiatan	681,550,000	1 kegiatan	700,000,000	1 kegiatan	700,000,000	1 kegiatan	700,000,000	5 kegiatan

Paringin, November 2017

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									KONDISI KIN PERIODE REI
TAHUN 2017	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		
Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	

An. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahr
Sekretaeis,

IMDIAH FADLI, S.Pd, M.AP
NIP. 19691118 199512 1 002

ERJA PADA AKHIR VSTRASKPD (2021)	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
25,908,493,376	Dispora Kab. Balangan	Kab. Balangan
10,009,016,712	Dispora Kab. Balangan	Kab. Balangan
9,635,327,344		
75,495,435	Dispora Kab. Balangan	Kab. Balangan

ERJA PADA AKHIR STRASKPD (2021)	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
638,637,360	Dispora Kab. Balangan	Kab. Balangan
1,220,089,066	Dispora Kab. Balangan	Kab. Balangan
340,745,400	Dispora Kab. Balangan	Kab. Balangan
123,991,000	Dispora Kab. Balangan	Kab. Balangan
452,539,859	Dispora Kab. Balangan	Kab. Balangan
457,456,213	Dispora Kab. Balangan	Kab. Balangan

ERJA PADA AKHIR STRASKPD (2021)	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
247,535,500	Dispora Kab. Balangan	Kab. Balangan
72,852,000	Dispora Kab. Balangan	Kab. Balangan
475,695,000	Dispora Kab. Balangan	Kab. Balangan
3,467,032,000	Dispora Kab. Balangan	Kab. Balangan
1,697,588,512	Dispora Kab. Balangan	Kab. Balangan
365,670,000	Dispora Kab. Balangan	Kab. Balangan

ERJA PADA AKHIR STRASKPD (2021)	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
7,896,954,309		
516,505,000	Dispora Kab. Balangan	Kab. Balangan
2,884,659,750	Dispora Kab. Balangan	Kab. Balangan
1,714,937,517	Dispora Kab. Balangan	Kab. Balangan
255,254,231	Dispora Kab. Balangan	Kab. Balangan
450,591,624	Dispora Kab. Balangan	Kab. Balangan
264,239,107	Dispora Kab. Balangan	Kab. Balangan

ERJA PADA AKHIR STRASKPD (2021)	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
278,460,000	Dispora Kab. Balangan	Kab. Balangan
999,156,081	Dispora Kab. Balangan	Kab. Balangan
533,151,000	Dispora Kab. Balangan	
277,600,000		
139,300,000	Dispora Kab. Balangan	Kab. Balangan

ERJA PADA AKHIR VSTRASKPD (2021)	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
138,300,000	Dispora Kab. Balangan	Kab. Balangan
789,000,000		

ERJA PADA AKHIR STRASKPD (2021)	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
789,000,000	Dispora Kab. Balangan	Kab. Balangan
415,869,160		
345,050,000	Dispora Kab. Balangan	Kab. Balangan
70,819,160	Dispora Kab. Balangan	Kab. Balangan
1,732,155,000		

ERJA PADA AKHIR STRASKPD (2021)	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
760,000,000	Dispora Kab. Balangan	Kab. Balangan
972,155,000	Dispora Kab. Balangan	Kalsel
34,778,285,000		
5,512,000,000	Dispora Kab. Balangan	Provinsi Kalimantan Selatan

ERJA PADA AKHIR STRASKPD (2021)	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
2,200,000,000		
1,400,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Kabupaten Balangan
2,700,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Kabupaten Balangan
4,039,680,000	Dispora Kab. Balangan	Kabupaten Balangan

ERJA PADA AKHIR STRASKPD (2021)	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
1,300,000,000	Dispora Kab. Balangan	Kabupaten Balangan
1,763,000,000	Dispora Kab. Balangan	Kabupaten Balangan
1,656,160,000	Dispora Kab. Balangan	Kabupaten Balangan
1,728,080,000	Dispora Kab. Balangan	Kabupaten Balangan

ERJA PADA AKHIR VSTRASKPD (2021)	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
3,907,081,000	Dispora Kab. Balangan	Provinsi Kalimantan Selatan
2,200,000,000	Dispora Kab. Balangan	Kabupaten Balangan
6,372,284,000	Dispora Kab. Balangan	Kabupaten Balangan
16,896,875,000		

ERJA PADA AKHIR VSTRASKPD (2021)	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
8,750,000,000	Dispora Kab. Balangan	Kabupaten Balangan
8,146,875,000	Dispora Kab. Balangan	Kabupaten Balangan
1,520,000,000	DISPORA	
750,000,000	DISPORA	tk. Kab

ERJA PADA AKHIR STRASKPD (2021)	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
770,000,000	DISPORA	Tk. Kab. Prov Nasional
19,485,777,500		
791,200,000	Dispora Kab. Balangan	Kabupaten Balangan
16,700,990,000	DISPORA	Tk. Kab. Prov dan Nasional
374,925,000	DISPORA	Tk. Prov

ERJA PADA AKHIR VSTRASKPD (2021)	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
160,000,000	DISPORA	Tk. Kab
250,000,000	DISPORA	Tk. Kab
250,000,000	DISPORA	Tk. Kab
150,000,000	DISPORA	Tk. Kab
423,662,500	DISPORA	Tk. Kab. Prov. Nasional

ERJA PADA AKHIR STRASKPD (2021)	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
385,000,000	DISPORA	Tk. Kab
3,463,100,000		
220,800,000	DISPORA	Tk. Kab. Prov dan Nasional
3,463,100,000	DISPORA	Tk. Kab. Prov dan Nasional

ERJA PADA AKHIR VSTRASKPD (2021)	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI

aga

342,484,200